



**PUTUSAN**

**Nomor 38/Pdt.G/2019/PA.AGM**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

**Pemohon**, umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan toke karet, bertempat tinggal di Desa Taba Terunjam, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagai **Pemohon**;

melawan

**Termohon**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Dealer Honda, bertempat tinggal di Gren Rigensi Blok B2, No.24, Kelurahan Padurenan, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Januari 2019 yang telah didaftarkan di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 38/Pdt.G/2019/PA.AGM tanggal 7 Januari 2019 yang pada pokoknya mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

**1.-** Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 22 Juli 2000, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 226/12/VIII/2000, tanggal 2 Agustus 2000, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Linggau Barat, Kabupaten Musi Rawas. Adapun status perkawinan antara duda dan perawan;

38/Pdt.G/2019/PA.AGM

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.---Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Lubuk Linggau, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, selama 3 bulan, terakhir pindah ke rumah kontrakan di Desa Kuti Agung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah di karuniai 1 orang anak **perempuan, lahir pada tahun 2002**, sekarang anak tersebut tinggal bersama Termohon;

3.---Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 12 tahun, dan selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkar, namun setelah itu pada pertengahan tahun 2012 tiba-tiba Termohon pergi meninggalkan Pemohon kerumah orang tua Termohon di Gren Rigensi Blok B2, No.24, Kelurahan Padurenan, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dengan alasan Termohon tidak ingin melanjutkan rumah tangganya lagi dengan Pemohon;

4.-----Bahwa, setelah kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal Temohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Gren Rigensi Blok B2, No.24, Kelurahan Padurenan, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sedangkan Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon di Desa Taba Terunjam, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, yang hingga kini telah berlangsung selama 6 tahun;

5.--Bahwa, selama Pemohonn dan Termohon berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon masih berkomunikasi dengan baik akan tetapi bahkan sekarang Pemohon mendapat kabar berita bahwa Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain yang Pemohon tidak mengetahui siapa nama laki-laki tersebut, Pemohon mengetahui hal tersebut langsung dari anak Pemohon dan Termohon yang ikut Termohon;

6.-----Bahwa, usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon telah dilakukan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.-----Bahwa, untuk mengajukan perkara cerai talak ini Pemohon telah memberitahukan kepada Termohon, dan Termohon menyatakan tidak keberatan untuk beracara di Pengadilan Agama Arga Makmur;

8.--Bahwa, atas perbuatan Termohon tersebut Pemohon tidak sanggup lagi beristrikan Termohon, dan Pemohon menyimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dapat dipertahankan serta lebih baik bercerai;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang Pemohon kemukakan di atas, agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya atau berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil. selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



Bahwa, usaha damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena dari dua kali pemanggilan tersebut Termohon secara *in person* tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa, karena usaha damai tidak berhasil dan Pemohon bersikap tidak bersedia lagi hidup bersama Termohon, selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, perkara ini adalah bidang perkawinan, meskipun Termohon tidak hadir menghadap persidangan, namun Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengemukakan bukti-bukti berupa:

**A. Bukti surat :**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dinazegellen yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Linggau Barat, Kabupaten Musi Rawas Nomor 226/12/VIII/2000, tanggal 2 Agustus 2000, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata cocok lalu diberi tanda P dan diparaf;
- Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk yang telah dinazegellen, atas nama Pemohon NIK : 3206241706740001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diperi tanda P.2`

**B. Bukti Saksi :**

1. **saksi I**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jl. WR. Supratman, RT.07 RW.04, Kelurahan Surabaya, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu Bengkulu, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, keduanya adalah. pasangan suami istri;
  - Bahwa Saksi tahu berhubung Saksi adalah saudara kandung Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2000 di Lubuk Linggau dan setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Lubuk Linggau Barat, Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa dari perkawinannya Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak, yang saat ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa Saksi pernah datang berkunjung kerumah kediaman bersama Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa setahu Saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis selama lebih kurang 12 tahun;
- Bahwa setahu Saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi karena Pemohon dengan Termohon terlihat tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa penyebab tidak rukunnya rumah tangga Pemohon dengan termohon disebabkan karena Termohon tiba-tiba meninggalkan Pemohon dengan alasan Termohon tidak ingin melanjutkan rumah tangganya lagi dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar perselisihan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, karena Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon di Desa Teras Terunjam, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, hingga sekarang telah berlangsung selama 6 tahun;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa melihat kondisi saat ini Saksi tidak mampu lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon, oleh sebab itu untuk selanjutnya diserahkan kepada Majelis;

**2. Saksi II**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jln. Husni Tamrin No 059, RT.07 Desa Karang anyar II, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara,

38/Pdt.G/2019/PA.AGM

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, keduanya adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Saksi tahu berhubung Saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2000 di Lubuk Linggau dan setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Lubuk Linggau, Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa dari perkawinannya Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak, yang saat ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa Saksi pernah datang berkunjung kerumah kediaman bersama Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa setahu Saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis selama lebih kurang 12 tahun;
- Bahwa setahu Saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi karena Pemohon dengan Termohon terlihat tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa penyebab tidak rukunnya rumah tangga Pemohon dengan termohon disebabkan karena Termohon tiba-tiba meninggalkan Pemohon dengan alasan Termohon tidak ingin melanjutkan rumah tangganya lagi dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar perselisihan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, karena Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon di Desa Teras Terunjam, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, hingga sekarang telah berlangsung selama 6 tahun;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat kondisi saat ini Saksi tidak mampu lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon, oleh sebab itu untuk selanjutnya diserahkan kepada Majelis;

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut serta menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap dengan permohonannya semula untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini majelis menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah mempelajari berkas perkara aquo, ternyata Pengadilan Agama Arga Makmur berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan sedangkan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan pertimbangan tersebut perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RB.g;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai upaya perdamaian Majelis telah berusaha menasehati Pemohon untuk kembali membina rumah tangga yang bahagia bersama Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang ke persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Arga Makmur agar diberi izin untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon disebabkan pada pertengahan tahun 2012 tiba-tiba Termohon pergi meninggalkan Pemohon kerumah orang tua Termohon di Gren Rigensi Blok B2, No.24, Kelurahan Padurenan, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dengan alasan Termohon tidak ingin melanjutkan rumah tangganya lagi dengan Pemohon;

Bahwa, setelah kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Gren Rigensi Blok B2, No.24, Kelurahan Padurenan, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sedangkan Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon di Desa Taba Terunjam, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, yang hingga kini telah berlangsung selama 6 tahun;

Bahwa, selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon masih berkomunikasi dengan baik akan tetapi sekarang Pemohon mendapat kabar berita bahwa Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain yang Pemohon tidak mengetahui siapa nama laki-laki tersebut, Pemohon mengetahui hal tersebut langsung dari anak Pemohon dan Termohon yang ikut Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan gugurlah haknya di muka





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan. Hal ini sesuai dengan doktrin ulama fiqh yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang artinya *"barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebaskan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon angka 1 sampai dengan 8, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berkode P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 226/12/VIII/2000, tanggal 2 Agustus 2000, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Linggau Barat, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, bukti surat tersebut merupakan akta otentik, telah bermaterai cukup dan dinazegellen, oleh Ketua Majelis telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, secara materil isi alat bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 22 juli 2000, bukti surat tersebut sengaja dibuat untuk bukti nikah dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 R.Bg dan Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan cerai talak di Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, tanggapan Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Arga Makmur;

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor

38/Pdt.G/2019/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 yang diajukan Pemohon di persidangan, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim, ternyata saksi tersebut ...saudara sepupu Pemohon dan ikut mendamaikan Pemohon dengan Termohon, adapun saksi 2 ...Paman Pemohon, maka keduanya bukanlah saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka Majelis berpendapat saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon dalam persidangan mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon angka 1 sampai dengan 8, maka Majelis Hakim memandang keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya dimana kedua orang saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang telah menikah pada tahun 2000 dan setelah menikah selama 12 tahun rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun, setelah itu pada tahun 2012 telah tidak rukun lagi disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan alasan pulang kerumah orang tua Termohon di Bekasi, Provinsi Jawa Barat karena Termohon tidak ingin melanjutkan kehidupan rumah tangganya lagi dengan Pemohon sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam surat permohonan Pemohon, akibatnya Pemohon dengan Termohon telah berpisah dari tempat kediaman bersama selama 6 tahun lebih lamanya dan tidak saling melaksanakan kewajiban lagi layaknya suami istri, sedangkan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 308-309 RBg, secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon di atas yang dihubungkan dengan permohonan

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor

38/Pdt.G/2019/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan alat-alat bukti di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstantir sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 22 Juli tahun 2000 dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena Pemohon telah ditinggal pergi oleh Termohon;
3. Bahwa benar sejak pertengahan tahun 2012 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai gugatan ini diajukan sudah 6 tahun lamanya;
4. Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis akan menilai apakah fakta-fakta tersebut bernilai fakta hukum sebagaimana yang akan di uraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, pada fakta poin (1) Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang tidak pernah bercerai, dengan demikian Pemohon dan Termohon berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Pemohon berhak mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (2) yang apabila dihubungkan dengan fakta poin (3) dan poin (4) dimana Pemohon dan Termohon sudah berpisah kediaman bersama sejak pertengahan tahun 2012 dan sejak berpisah antara Pemohon dengan Termohon tidak ada melaksanakan kewajiban lagi layaknya suami isteri; Bahwa pihak keluarga atau orang dekat dari Pemohon dan Termohon telah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil. Hal ini membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit untuk disatukan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis telah mengingatkan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor

38/Pdt.G/2019/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan suami isteri wajib saling mencintai dan memberi bantuan lahir dan batin dalam keadaan apapun, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."*

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah unsur ikatan batin yang menurut penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa unsur batin/rohani mempunyai peranan yang penting dalam keutuhan sebuah perkawinan, apabila unsur ini sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terjadi dalam kemelut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dimana antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi keharmonisan dan kedua belah pihak sudah tidak sejalan lagi dalam membina rumah tangga, tidak tinggal bersama lagi dan tidak saling menjalankan kewajiban lagi layaknya suami isteri selama 6 tahun, maka berdasarkan hal tersebut harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak ditujukan kepada pihak suami atau isteri yang menjalani perkawinan, akan tetapi pada

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor

38/Pdt.G/2019/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembaga perkawinannya itu sendiri. Sehingga apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakannya itu sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali (*broken married*), maka cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi pihak mana yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemadharatan dan ekseseks *negative (madharat)* bagi Pemohon dan Termohon, dan sesuai dengan kaidah Hukum Islam, bahwa *menolak kemadharatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa majelis juga perlu mengetengahkan firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Pemohon yang meminta agar diberi izin untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, menurut hukum beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini ke pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka beralasan bagi Majelis untuk membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

38/Pdt.G/2019/PA.AGM

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi Izin Pemohon (**Mufid Junaidi bin Ikhwan Ahmad**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Trismianawita binti Syukri**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 486.000,00 (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1440 Hijriyah. oleh kami **Drs. Syaiful Bahri, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Nurmalis, M.** dan **Drs. Ramdan** sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Feby Erdita, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

dto

**Dra. Nurmalis, M.**

Hakim Anggota

dto

**Drs. Ramdan**

Ketua Majelis

dto

**Drs. Syaiful Bahri, S.H.**





Panitera Pengganti

dto

**Feby Erdita, S.H.**

**Perincian Biaya :**

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	395.000,00
		0
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Materai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	486.000,00
		0

(empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah)